



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membuat Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Akademik dan Kompetensi Guru;
 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah kabupaten bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah kabupaten bantaeng Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantaeng.
6. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas TK adalah Pengawas Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
7. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
8. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut PPAI adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
15. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan In Formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
18. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.

20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
21. Pos PAUD adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu.
22. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
25. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
26. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
28. Masyarakat adalah orang per orang, kelompok dan badan usaha.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan Busthanul Athfal (BA).
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD nonformal berbasis masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK, RA dan BA diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/organisasi kemasyarakatan Desa dan Badan selain organisasi sosial politik.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh Pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.
- (5) PAUD melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan oleh keluarga.

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam per hari atau 60 jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 kali pertemuan dalam 1 minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 2,5 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Pos PAUD dan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.
- (6) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan nonformal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di setiap lembaga PAUD atau PAUD Luar biasa.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD Formal paling sedikit 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal paling sedikit 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru dan guru pendamping.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan nonformal terdiri dari pendidik, pendamping dan pengasuh.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal diangkat oleh Pemerintah daerah atau Pengelola PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, dan Pembantu umum.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat memberikan tunjangan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD dengan mengacu pada standar PAUD
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 14

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki peserta didik;
 - c. memiliki tenaga pendidik;
 - d. memiliki tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana;
 - f. tersedia Alat Peraga Edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
 - h. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. sumber-sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 17

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di daerah.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama diberi tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD.
- (5) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Setiap penegerian PAUD harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan nonformal wajib memperoleh izin Penyelenggaraan dan izin operasional dari Kepala Dinas.
- (3) Jangka waktu perizinan untuk penyelenggaraan PAUD sebagai berikut:
 - a. PAUD Formal berlaku dalam jangka waktu 5 tahun
 - b. PAUD Nonformal berlaku dalam jangka waktu 3 tahun.

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan setelah Penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 21

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada dinas.

BAB XI PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri :
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak;
 - b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB XII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 24

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas melalui Unit Pendidikan Kecamatan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara dapat membentuk Forum Musyawarah/Komite PAUD atau nama lain yang disepakati yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan RA dan BA atau yang sejenis dilakukan oleh PPAI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Nonformal dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (4) Pengawas TK, PPAI dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 27

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15, Pasal 19, dan Pasal 21.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD.
 - d. penutupan kegiatan operasional PAUD.
 - e. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
- (4) Dalam hal pelanggaran Pasal 19 dan Pasal 21, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggaraan PAUD tetap tidak mematuhi diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d;
- (5) Dalam hal Penyelenggara PAUD telah mempunyai Izin tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 15, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggaraan PAUD tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 21 April 2015

BUPATI BANTAENG

CAP/TTD

H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. ABD. GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19550712 197903 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN : (1/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar dalam sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh berbagai periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi penciri masa usia dini adalah *the Golden Ages* atau periode keemasan. Banyak konsep dan fakta yang ditemukan memberikan penjelasan periode keemasan pada masa usia dini, dimana semua potensi anak berkembang paling cepat.

Konsep tersebut diperkuat oleh fakta yang ditemukan oleh ahli-ahli *neurologi* yang menyatakan bahwa pada saat lahir otak bayi mengandung 100 sampai 200 milyar neuron atau sel syaraf yang siap melakukan sambungan antar sel. Sekitar 50% kapasitas kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun, 80% telah terjadi ketika berusia 8 tahun, dan mencapai titik kulminasi 100% ketika anak berusia 8 sampai 18 tahun. Pertumbuhan fungsional sel-sel syaraf tersebut membutuhkan berbagai situasi pendidikan yang mendukung, baik dalam situasi pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Para ahli pendidikan sepakat bahwa periode keemasan tersebut hanya berlangsung satu kali sepanjang rentang kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa betapa meruginya suatu keluarga, masyarakat dan bangsa jika mengabaikan masa-masa penting yang berlangsung pada anak usia dini yang merupakan penerus bangsa.

Untuk membantu anak usia dini mencapai tingkat perkembangan potensinya, pemerintah daerah berusaha memberikan perhatian khusus pada hal tersebut yaitu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan melalui jalur formal, nonformal dan informal yang waktu penyelenggaraannya disesuaikan dengan kebutuhan anak, orang tua dan kalender pendidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas